

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat penulis deskripsikan atau menggambarkan tersebut, maka penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan yaitu sebagai berikut :

Alasan Judex Factie dan Judex Juris Menjatuhkan Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat sedangkan Hakim PK Membatalkan dan Menjatuhkan Putusan Menolak Gugatan Penggugat :

1. Alasan Hakim Judex Factie Dan Judex Juris Mengabulkan Gugatan Penggugat Hasil Penelitian Membuktikan Bahwa Gugatan Hakim Judex Juris Mengabulkan Gugatan Keseluruhan
  - a) Gugatan Secara formil
  - b) Penggugat Dapat Membuktikan Dalil-Dalil Gugatan
  - c) Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
  
2. Alasan Hakim PK Menolak Gugatan Hasil Penelitian Membuktikan Bahwa PK Menjatuhkan Putusan Menolak Gugatan Keseluruhan
  - a) Sertifikat Hak Pakai Atas Milik para Penggugat Atau Termohon PK Habis Masa Berlaku
  - b) Para Penggugat Tidak Mengajukan Permohonan Hak Atas Tanah Negara

## **B. SARAN**

Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini :

1. Dalam menjatuhkan putusan, hakim haruslah memperhatikan dalil-dalil gugatan penggugat serta tergugat dalam melakukan perbuatan melawan hukum
2. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum.